



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 12/Pdt.G/2023/PN.Tgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pada hari ini Rabu, tanggal 24 Mei 2023, pada sidang Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata, telah datang menghadap :

Toto Pranoto, bertempat tinggal di Kelurahan Slerok Rt 02 Rw 05 Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, Kel. Slerok, Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imam Gojali, S.H. Advokat yang berkantor pada kantor Hukum IMAM GOHJALI & Partner di Jln. H. Abdurrahman Rt 001 Rw 005 Kelurahan Pesurungan Kidul Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 30/SK/2023/PN Tgl tanggal 21 Februari 2023, sebagai..... **Penggugat;**

Lawan

Dwi Pranoto, bertempat tinggal di Kelurahan Slerok Rt 06 Rw 05 Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, Kel. Slerok, Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Kuasa Hukumnya yang bernama Agus Wijanarko, S.H. Advokat yang berkantor pada kantor Hukum AGUS WIJONARKO & REKAN di Jl Sipayung 1 No 15, Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 52/SK/2023/PN Tgl tanggal 22 Februari 2023, sebagai..... **Tergugat;**

Yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti yang termuat dalam surat gugatan dengan damai, dimana dalam perjanjian Perdamaian tersebut terdapat pihak Penggugat dan Tergugat, untuk hal-hal tersebut telah diadakan persetujuan di antara mereka yang isinya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 18 Akta Perdamaian Nomor 12/Pdt.G/2023/PN.Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PERJANJIAN PERDAMAIAN (DADING)

Nomor: 36



- Pada hari ini, Selasa, tanggal enambelas Mei tahun duaribu duapuluh tiga (16-5-2023).

- Pukul 15.00 W.I.B (Lima belas Waktu Indonesia---- Barat).

- Berhadapan dengan saya, Raden Roro DWI SEPTIATI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Tega!, dengan dihadiri saksi yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ini

!.. Tuan TOTO PRANOTO, lahir di Tega!, pada tanggal

24 (duapuluh empat) Agustus 1972 (seribu ----- sembilanratus tujuh puluh dua), Pedagang, ----- bertempat tinggal di jalan Werkudoro, Rukun ---- Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan Slerok,-

----- amatan Tega! Timur, Kota Tegal, pemegang Kart u

Tanda Penduduk nomor 3376022408720003. -----

- untuk selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA"

/ !!.. Tuan DWI PRANOTO, lahir di Tegal, pada tanggal

27 (duapuluh tujuh) Oktober 1976 (seribu ----- sembilanratus tujuh puluh enam), Wiraswasta, ---- bertempat tinggal di jalan Werkudoro nomor 78, - Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 005, Kelurahan - Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----

Halaman 2 dari 18 Akta Perdamaian Nomor 12/Pdt.G/2023/PN.Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3376022710760005.

- untuk selanjutnya di sebut "PIHAK KEDUA" -----
- Para pihak yang bertindak sebagaimana tersebut
- diatas menerangkan kepada saya, Notaris.

- Para pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal

sebagai berikut: -----

Halaman 3 dari 18 Akta Perdamaian Nomor 12/Pdt.G/2023/PN.Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua adalah saudara kandung yang sebelumnya telah menerima pembagian --- harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan, demikian berdasarkan Surat Pembagian Waris yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tanggal 10 -- (sepuluh) Maret 2006 (duaribu enam). Yang dalam ----

Surat Pembagian Waris tersebut Pihak Pertama dan --- Pihak Kedua telah menerima dengan baik dan ikut ---- menandatangani Surat Pembagian Waris tersebut ----- diatas.

- Bahwa Pihak Pertama dan Kedua telah sepakat untuk- melakukan tukar menukar atas pembagian waris ----- sehingga pembagian atas asset berupa tanah dan ----- bangunan tersebut menjadi sebagai berikut: -----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 138/Slerok, seluas ±- 418 m₂ (kurang lebih empatratus delapanbelas ---- meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam ----- Gambar Situasi Nomor: 527/75, -----

terletak di:

Jawa Tengah; -----

Propinsi

Tegal, -----

- Kota

Tegal Timur; -----

- Kecamatan

- Kelurahan Slerok; -----

sertipikat tersebut diatas terakhir tercatat atas nama TOTO PRANOTO.

- Bahwa sertipikat tersebut diatas rnenurut surat-pembagian waris tanggal 10 (sepuluh) Maret 2006 - (duaribu enam) bagian haknya adalah milik Pihak - Pihak Kedua. -----

Halaman 4 dari 18 Akta Perdamaian Nomor 12/Pdt.G/2023/PN.Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1658/Slerok, seluas

340 m²(tigaratus. ernpatpuluh meter persegi), -----

s e b agaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 2

2



Halaman 5 dari 18 Akta Perdamaian Nomor 12/Pdt.G/2023/PN.Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5 DWI SEPTIAI, S. G
NOTARJS IWT A 1

.id

lima) Juli 2016 (duaribu enambelas)

--- Nornor: 00327/Slerok/2016, dengan Nomor

----- Identifikasi Bidang (NIB)

11.06.02.05.03072, ----

terletak di:

Jawa Tengah; -----

Tegal; -----

Tegal Timur; -----

Slerok; -----

----- Propinsi

- Kota

- Kecarnatan

- Kelurahan

-sertipikat tersebut terakhir tercatat atas

nama:- DWI PRANOTO,

- Bahwa sertipikat tersebut diatas rnenurut surat-

pernbagian waris tanggal 10 (sepuluh) Maret 2006

- (duaribu enarn) bagian haknya adalahmilik Pihak

- Pihak Pertama. -----

/ 3. Sertipikat Bak Milik Nomor: 1659/Slerok, seluas -

115 m₂(seratus limabelas meter persegi),

sebagaimana diuraikan dalam Garnbar Situasi

----- tanggal 2 (dua) Januari 1995 (seribu

----- sembilanratus sernbilanpuluh lima)

Nomor: 4/95, --

terletak di: -----

Propinsi Jawa Tengah; -----

Kot a Tegal; --I -----

-Kecamatan Tegal Timur; -----

- Kelurahan Slerok; -----

sertipikat tersebut terakhir tercatat atas

nama:-

DWI PRANOTO. -----

Halaman 6 dari 18 Akta Perdamaian Nomor 12/Pdt.G/2023/PN.Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sertifikat tersebut diatas menurut surat-
pembagian waris tanggal 10 (sepuluh) Maret 2006 -
(duaribu enam) bagian haknya adalah milik Pihak -
Pihak Pertama. -----

- Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua membuat -----

I kesepakatan baru demikian berdasarkan Surat-----

Halaman 7 dari 18 Akta Perdamaian Nomor 12/Pdt.G/2023/PN.Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ng.go.id

3

Perj

anjian yang dibuat dibawah tangan bermeterai
--- cukup tanggal 12 (duabelas) Agustus 2007 (duaribu
tujuh), yang mana dalam perjanjian tersebut Pihak
Kedua harus mernbayar selisih kekurangan perhitungan-
asset atas tukar menukar taanah dan bangunan -----
tersebut diatas, sebesar Rp.101.798.000,- (Seratus
satu juta tujuhatus sembilanpuluh delapan ribu ----
rupiah), paling lambat tanggal 12 (duabelas) Agustus
2008 (duaribu delapan). -----

- Bahwa atas Surat Perjanjian yang dibuat dibawah
-- tangan bermeterai c'ukup tanggal 12 (duabelas)
----- Agustus 2007 (duaribu tujuh) tersebut diatas,
bahwa- menurut keterangan dari Pihak Pertama, Pihak
Kedua - telah melakukanwanprestasi, sehingga Pihak
Pertama - melakukan gugatan secara perdata di
Pengadilan ... Negeri Tega!, dengan Nomor Perkara:

12/Pdt.G/2023/PN.Tgl. -----

- Bahwa para pihak sepakat untuk mengakhiri -----
perselisihan atas dan mengikat diri untuk dan dengan
ini mengadakan perdamaian (*dading*) dengan
----- syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan
sebagai ----- berikut:

Pasal 1

- Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk -----
membatalkan Surat Perjanjian yang dibuat dibawah
tangan bermeterai cukup tertanggal 12 (duabelas)
Agustus 2007 (duaribu tujuh), dan dengan ini Pihak -
Pertama dan Pihak Kedua akan menjalankan isi dari --
Surat Pembagian Waris yang dibuat dibawah tangan ---
bermeterai cukup tertanggal 10 (sepuluh) Maret 2006-
(duaribu enam). -----

Halaman 8 dari 18 Akta Perdamaian Nomor 12/Pdt.G/2023/PN.Tgl.



Halaman 9 dari 18 Akta Perdamaian Nomor 12/Pdt.G/2023/PN.Tgl.





hkamahagung.go.id

dari Pihak Pertama baik sekarang maupun -----
 dikemudian hari, dan Pihak Kedua tidak akan ----
 mendapat tuntutan atau tagihan d~ri siapa pun
 --- juga yang menyatakan mempunyai hak atau turut
 --- mempunyai hak atas tanah tersebut dan segala

Halaman 11 dari 18 Akta Perdamaian Nomor 12/Pdt.G/2023/PN.Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rr. DWI SEPTIATI, S.H., M.Kn
NOTARIS KOTA TEGAL

gugatan dan kemungkinan yang timbul adalah -----
menjadi beban dan risiko Pihak Pertama.

/ 3. Bahwa Pihak Kedua wajib menjamin Pihak Pertama --
untuk mendapat peralihan haknya dengan cara apa --
pun dari Pihak Kedua baik sekarang maupun -----
dikemudian hari, dan Pihak Pertama tidak akan ---
mendapat tuntutan atau tagihan dari siapa --
pun juga yang menyatakan mempunyai hak atau
turut mempunyai hak atas tanah dan bangunan
tersebut
dan segala gugatan dan kemungkinan yang
timbul

adalah menjadi beban dan risiko Pihak Kedua. ----

Pasal 4

- Bahwa dengan dibuatnya perdamaian (*dading*) yang
-- dibuat dengan akta ini Pihak Pertama dan Pihak
Kedua telah mengakhiri semua perselisihan dan
perkara ---- mengenai tanah dan bangunan tersebut
diatas, maka segala putusan-putusan pengadilan baik
yang telah maupun yang akan dikeluarkan kemudian
berkenaan ---- dengan perkara mengenai tanah dan
bangunan tersebut- tidak akan mempunyai kekuatan
hukum dan harus ----- dianggap seperti tidak pernah
dikeluarkan. -----

Pasal 5

Bahwa berkenaan dengan ini masing-masing pihak
----- dengan ini saling memberi hak dan kekuasaan
yang --- satu kepada yang lainnya, untuk menarik
dan mencabut suatu perkara yang akan diajukan
dan/atau nasih ada- dalam pemeriksaan yang wajib
serta mencabut ----- surat-surat yang dimaksud
diatas. -----

Pas al 5

Halaman 12 dari 18 Akta Perdamaian Nomor 12/Pdt.G/2023/PN.Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sernua biaya-biaya berkenaan dengan Perjanjian ini-
antara lain biaya pembuatan Perjanjian ini dan
----- biaya-biaya pencabutan/pembatalan perkara
berkenaan-

Halaman 13 dari 18 Akta Perdamaian Nomor 12/Pdt.G/2023/PN.Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6
F. DWI SEPTIATI, S.H., M.Kn
NOTARIS KOTA TEGAL

dengan tanah tersebut yang mungkin ada, semuanya
--- menjadi tanggungan dan harus dipikul/dibayar
oleh --

Pihak Kedua.

- Bahwa biaya-biaya sehubungan dengan peralihan
hak- atau baliknama, pajak-pajak dan lain-lainnya
menjadi tanggungan masing-masing pihak.

----- Pasal 6 -----
Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian
--- Perdamaian ini akan diatur kemudian secara
musyawarah dan kesepakatan oleh para pihak yang---
dituangkan dalam suatu addendum yang tidak
----- terpisahkan dengan perjanjian ini.

----- Pasal 7 -----
- Tentang perjanjian menurut akta ini dengan semua
- akibatnya kedua belah pihak memilih domisili
hukum - yang tetap dan seumumnya di Kantor
Kepaniteraan ----- Pengadilan Negeri Kota Tegal.

- Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan
kebenaran identitas para pihak sesuai dengan tanda
- pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris,
---- bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut
yang- selanjutnya para pihak juga menyatakan telah
----- mengerti dan memahami isi akta ini.

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----
----- Dibuat sebagai minuta dan
dilangsungkan di Tegal, -- pada hari dan tanggal
tersebut dalam kepala akta ---
ini, dengan dihadiri oleh:

Halaman 14 dari 18 Akta Perdamaian Nomor 12/Pdt.G/2023/PN.Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuan ADI ISNANDAR, bertempat tinggal di Desa

Pasangan, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga-002, _--
/ Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal.

2. Tuan SUPRI AN A, bertempat tinggal di
jalan-
--/ Haji Abdul Ghoni Gang Salak nornor 15, Rukun

Halaman 15 dari 18 Akta Perdamaian Nomor 12/Pdt.G/2023/PN.Tgl.



7-

Tetangga 004, R~kun Warga 004,
Kelurahan -----

.....~n~!!_~~~ul, _ Kecamatan-Tegal-
Barat, _~!~!_!!!

Keduanya karyawan Notaris, yang saya,
Notaris kenai- sebagai para saksi.

- Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan
kepada ---

para penghadap dan para saksi, maka akta
ini ----- ditandatangani oleh para
penghadap, para saksi dan --- saya,
Notaris. Dan penghadap juga membubuh-an
cap sidik jari pada lembaran tersendiri
diluar minuta

akta ini dan lembaran tersebut ikut
dijahit bersama- dengan minuta akata ini.

- Dilaksanakan dengan tanpa perubahan.

- Minuta akta ini telah ditandatangani
dengan -----

sempurna.

- Diberikan sebagai s AL IN AN y
buny inya.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ini putusan perdamaian, maka untuk biaya perkara yang timbul dalam perkara ini di tanggung oleh kedua belah pihak ;

Selanjutnya Pengadilan Negeri Tegal menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut diatas ;

Memperhatikan pasal Pasal 130 HIR / 154 RBg dan PERMA No. 01

Tahun 2016 serta ketentuan – ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah Pihak untuk mentaati persetujuan yang telah disetujui itu;
2. Menghukum kedua belah Pihak untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.245.000,00,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Demikianlah.....

Pengadilan Negeri Tegal pada hari Senin, 22 Mei 2023.

HERMAWAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, SAMI ANGGRAENI, S.H., M.H. dan RINA SULASTRI JENNYWATI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu dan tanggal 24 Mei 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NUGROHO ARGO WIBOWO, S.E, S.H, M.H. Panitera Pengganti pada

Halaman 17 dari 18 Akta Perdamaian Nomor 12/Pdt.G/2023/PN.Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tegal serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa

Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

SAMI ANGGRAENI, S.H., M.H.

ENDRA HERMAWAN, S.H., M.H.

RINA SULASTRI JENNYWATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Perincian.....

NUGROHO ARGO WIBOWO, S.E, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya perkara nomor 12/Pdt.G/2023/PN Tgl :

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,00,-
2. Biaya proses.....	Rp	75.000,00,-
3. Sumpah.....	-	
4. Panggilan.....	Rp	100.000,00
5. PNBP	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Materai	Rp	10.000,00,-

J u m l a h

Rp. 245.000,-

(dua ratus empat puluh ribu Rupiah)

Halaman 18 dari 18 Akta Perdamaian Nomor 12/Pdt.G/2023/PN.Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)